



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Ismet Djabar, Tempat / Tanggal lahir di Gorontalo, 6 Juni 1964, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Seluwing Malinau Kota, Rt.11, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 22 Juni 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 10 Desember 2020 dan pemohon telah mengajukan perubahan atas permohonan tersebut pada persidangan tanggal 15 Desember 2020, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri pemohon yaitu Nurhasanah pada tanggal 23 Januari 2013 kemudian perkawinan pemohon tersebut tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M. AP berdasarkan akta perkawinan No. 300852.
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut lahir seorang anak dengan identitas sebagai berikut :
- Muhammad Ridwan, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 08 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-29012013-0007 yang dikeluarkan di Kabupaten Malinau oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M. AP.

- Bahwa tentang kelahiran anak pemohon yang telah tercatat pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tersebut pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak pemohon tersebut dari nama : Muhammad Ridwan menjadi : Mohammad Ridwan Djabar pada Akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-29012013-0007 yang telah di terbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M. AP.
 - Bahwa penulisan nama tersebut tidak sesuai dengan penamaan yang telah disetujui keluarga dan selalu terjadi salah penulisan huruf oleh orang lain apabila menulis nama tersebut.
 - Penulisan nama pada ijazah mengikuti nama asli yang diberikan keluarga yaitu : Mohammad Ridwan Djabar sehingga menjadi kendala anak pemohon saat melakukan pendaftaran sekolah lanjutan dikarenakan perbedaan antara nama di akta kelahiran dan ijazah.
 - Bahwa untuk sahnya perubahan/Penambahan Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau;
 - Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau berkenan menerima permohonan Pemohon ini selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan anak pemohon yang bernama Muhammad Ridwan diperbaiki menjadi Mohammad Ridwan Djabar pada Akta Kelahirannya Nomor : 6406-LT-29012013-0007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M. AP;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;
Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnyamohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:
1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismet Djabar, Nomor 6406020606040001, Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2015, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;



2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6406-LT-29012013-0007, bahwa di Malinau pada tanggal 8 November tahun 2007 telah lahir Muhammad Ridwan anak ke 2 (dua) laki-laki dari Ibu Nur Hasanah, kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 29 Januari 2013, oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 6406020807070014 atas nama Kepala Keluarga Ismet Djabar tanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/1/2013, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013, telah dilaksanakan Akad Nikah Ismet Djabar dan Nur Hasanah, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I bernama **Yolanda**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan permohonan mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran dari anak pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;



- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak pemohon dari yang sebelumnya bernama Muhammad Ridwan diperbaiki menjadi Mohammad Ridwan Djabar;
- Bahwa yang saksi tahu sehingga terjadi kesalahan penulisan tersebut dikarena diurus oleh orang pada saat pembuatan Akta kelahiran itu;
- Bahwa yang saksi tahu sehingga pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang sepakati oleh keluarga yaitu Mohammad Ridwan Djabar;
- Bahwa yang saksi tahu anak tersebut lahir dari pernikahan pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Nur Hasanah;
- Bahwa saksi bulan dan tanggal pernikahan pemohon dengan isterinya tersebut yang saksi tahu mereka menikah di Kabupaten Malinau sekitar tahun 2006 dan saat itu saksi hadir dalam pernikahan pemohon tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dari pernikahan pemohon dengan Nur Hasanah mereka berdua dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Siti Anisah, yang kedua Muhammad Ridwan dan yang ketiga bernama Nur Fitriyani, sedangkan anak bawaan dari Nur Hasanah sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad buruk dalam melakukan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahirannya baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II bernama **Misdi**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan permohonan mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran dari anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari pemohon sediri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa tujuan permohonan mengajukan permohonan perbaikan nama anak pemohon dari yang sebelumnya bernama Muhammad Ridwan diperbaiki menjadi Mohammad Ridwan Djabar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sehingga terjadi kesalahan penulisan tersebut dikarena diurus oleh orang pada saat pembuatan Akta kelahiran itu;
- Bahwa yang saksi tahu sehingga pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang sepakati oleh keluarga yaitu Mohammad Ridwan Djabar;
- Bahwa yang saksi tahu anak tersebut lahir dari pernikahan pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Nur Hasanah;
- Bahwa saksi bulan dan tanggal pernikahan pemohon dengan isterinya tersebut yang saksi tahu mereka menikah di Kabupaten Malinau sekitar tahun 2006 dan saat itu saksi hadir dalam pernikahan pemohon tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dari pernikahan pemohon dengan Nur Hasanah mereka berdua dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Siti Anisah, yang kedua Muhammad Ridwan dan yang ketiga bernama Nur Fitriyani, sedangkan anak bawaan dari Nur Hasanah sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad buruk dalam melakukan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahirannya baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan perubahan nama dari anak ke-2 (kedua) pemohon dalam dokumen akta kelahiran dimana dalam akta kelahiran tertulis nama Muhammad Ridwan dirubah menjadi Mohammad Ridwan Djabar;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* serta dalam *Reglement* Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3, dan fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon Ismet Djabar bertempat tinggal di Seluwing Malinau Kota, Rt.11, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon perubahan nama anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran dimana dalam dokumen tersebut tertulis nama Muhammad Ridwan dirubah menjadi Mohammad Ridwan Djabar, kesalahan penulisan nama anak pemohon tersebut karena dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran dibantu oleh oranglain dan tidak dilakukan pengecekan kembali pada saat menerima dokumen tersebut serta nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang sepakati oleh keluarga yaitu Mohammad Ridwan Djabar;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan berkaitan perubahan nama anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran tertulis Muhammad Ridwan dirubah menjadi Mohammad Ridwan Djabar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Pemohon perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon karena adanya kesalahan pencatatan dalam dokumen tersebut dan nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang sepakati oleh keluarga yaitu Mohammad Ridwan Djabar;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon adalah untuk merubah nama anak pemohon dalam akta kelahiran saja dan menuliskan nama yang telah disepakati oleh pihak keluarga serta tidak ada itikad buruk baik itu permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan anak pemohon, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dapat ditunjukkan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan 2 (dua) orang saksi dibawah janji yang bernama Yolanda dan Misdi keterangannya telah didengar dalam persidangan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang memohon untuk "Menetapkan anak pemohon yang bernama Muhammad Ridwan diperbaiki menjadi Mohammad Ridwan Djabar pada Akta Kelahirannya Nomor : 6406-LT-29012013-0007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M. AP", hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan nama dari anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran, sebagaimana semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6406-LT-29012013-0007, bahwa di Malinau pada tanggal 8 November tahun 2007 telah lahir Muhammad Ridwan anak ke 2 (dua) laki-laki dari Ibu Nur Hasanah, kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 29 Januari 2013, oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malinau (*vide* bukti P-2) adalah terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon pada dokumen akta kelahiran yang pada saat pengurusan dilakukan dengan dititipkan melalui oranglain dan pemohon tidak melakukan pengecekan secara detail dan berimplikasi pada kesalahan dokumen tersebut, sehingga Pemohon mohon untuk merubah nama anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut dimana nama anak pemohon yang semula Muhammad Ridwan dilakukan perubahan menjadi Mohammad Ridwan Djabar;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Ridwan lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/1/2013, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013, telah dilangsungkan Akad Nikah Ismet Djabar dan Nur Hasanah (*vide* bukti P-4), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6406-LT-29012013-0007, bahwa di Malinau pada tanggal 8 November tahun 2007 telah lahir Muhammad Ridwan anak ke 2 (dua) laki-laki dari Ibu Nur Hasanah, kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 29 Januari 2013 (*vide* bukti P-2), Kartu Keluarga No. 6406020807070014 atas nama Kepala Keluarga Ismet Djabar tanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Yolanda dan Misdi, anak pemohon yang bernama Muhammad Ridwan adalah anak ke-2 (kedua) pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dan Nur Hasanah yang telah dilangsungkan pada tahun 2006, serta memang terdapat kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran anak pemohon dimana dalam akta kelahiran tertulis Muhammad Ridwan dilakukan perubahan menjadi Mohammad Ridwan Djabar;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak pemohon yang dimohonkan bukan merupakan penyalahgunaan hukum namun perbaikan nama anak Pemohon diharapkan untuk memudahkan anak pemohon untuk mengurus hal yang sifatnya administrative, dan dapat menuskan nama anak sesuai dengan

Halaman 8 dari 10 Halaman / Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama yang telah disepakati oleh pihak keluarga serta dapat memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran dalam hal ini adalah nama anak pemohon untuk keperluan pemohon memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu perbaikan nama Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Mengingat, Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6406-LT-29012013-0007 tertanggal 29 Januari 2013, yang semula tertulis nama anak pemohon adalah Muhammad Ridwan diganti menjadi Mohammad Ridwan Djabar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 10 Desember 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Muhammad Sholeh, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
3. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)